

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 11/HM.03.5-Kpt/1372/KPU-Kot/X/2021 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 6/HM.03.5-Kpt/1372/KPU Kot/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2021

- ABSTRAK** : – bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat pada Instansi/Lembaga Pemerintahan Daerah Kota Solok;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:

UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; Permenkominfo No 35 Tahun 2014; Perpres No Nomor 33 Tahun 2012; PKPU 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt No 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 11/HM.03.5-Kpt/1372/KPU-Kot/X/2021 ini diatur tentang:

Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2021.

- CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2021.